

## BAB III

# PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NO. 1056/PDT.G/2010/PA.JBG TENTANG PENOLAKAN GUGATAN WARIS

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jombang

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Jombang<sup>1</sup>

##### a. Masa Sebelum Penjajahan

Daerah Jombang adalah termasuk bagian wilayah Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam Masyarakat Jombang Juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat apabila terdapat perkara-perkara seperti Perkawinan, Perceraian, dan Warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara.

##### b. Masa Belanda Sampai Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Belanda Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Hal ini dapat dibuktikan

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-jombang.go.id/>

dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan, yaitu Pendopo Kabupaten, alun-alun dan Masjid Jami' (agung).

Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. No. 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stld. Tahun 1973 No. 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stld tahun 1882 No. 152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum ada.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang.

Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan "Soorioo Hooiin" untuk peradilan Agama dan "Kaikooo Kotoo Hooiin" untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onasus Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.

c. Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu kemudian Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Peradilan Agama tetap eksis disamping peradilan yang lain. Jika pada masa kolonial pegawai Pengadilan Agama tidak mendapat gaji tetap, maka setelah kemerdekaan anggaran belanja Pengadilan Agama disediakan oleh pemerintah.

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Jombang dan dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada tahun 1970 keluar Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat.

d. Masa Berlakunya UU. No.1 Tahun 1974 dan UU. No.7 Tahun 1989

Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi PP No. 28 Tahun 1977 tentang wewenang Pengadilan Agama maka

semakin bervariasi perkara yang menjadi wewenangnya, yang kemudian pula disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang eksistensi Pengadilan Agama sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

## **2. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Jombang**

Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah di antara orang islam di kota Jombang.

Pengadilan Agama Jombang berkedudukan di kota Jombang sebagai pengadilan di tingkat pertama kelas I B dengan alamat di jl. Yos Sudarso Desa Denanyar Kecamatan Kabupaten Jombang. Telp./Fax.: 0321 851337 / 0321 861337, website <http://www.pa-jombang.go.id/>, email [pa\\_jombang@yahoo.co.id](mailto:pa_jombang@yahoo.co.id) atau [admin@pa-jombang.go.id](mailto:admin@pa-jombang.go.id).<sup>2</sup>

Luas wilayah kabupaten Jombang adalah 115.950 Ha : 1.159,5 Km<sup>2</sup>. Kondisi obyektif kabupaten jombang yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Letak geografis Kabupaten Jombang  $7.20^{\circ}$  -  $7.45^{\circ}$  : Lintang Selatan, dan  $5.20^{\circ}$  -  $5.30^{\circ}$  : Bujur Timur. Sedangkan luas dan batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Pengadilan Agama Jombang mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 21 kecamatan, 301 desa, dan 5 kelurahan.<sup>3</sup>

### **3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang**

Struktur organisasi Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Menteri Agama Nomor: 303 tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Untuk struktur organisasi Pengadilan Agama Jombang adalah sebagaimana terlampir.

---

<sup>3</sup> <http://www.jombangkab.go.id/e-gov/selayang/selayang.asp?menu=geografi>

## B. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Waris Di Pengadilan Agama Jombang

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Jombang terdaftar dengan nomor: 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muh. Syafi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musyaffa', M.H dan Drs. H. Suryana, S.H sebagai hakim anggota.<sup>4</sup>

Perkara waris ini terdiri dari 4 (empat) orang Penggugat yang terdiri dari (1) Yahdi bin Rateman, umur 75 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungpapar, RT/RW 04/02, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. (2) Yasir bin Rateman, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Keungpapar, RT/RW 03/01, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. (3) Munipah binti Sihab, umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungpapar, RT/RW 02/01, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. (4) Kayah binti Sihab, umur 61 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungpapar, RT/RW 02/01, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, yang selanjutnya disebut Penggugat I sampai Penggugat IV, yang kesemuanya memberikan kuasa kepada H. M. Jauhari Said, S.H. Advokat, berkantor di Dusun Belut, Desa Ngumpul, Kab. Jombang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Berkas Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg

<sup>5</sup> *Ibid.*

Adapun lawan dari para Penggugat adalah Noenanik, umur 62 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungpapar, RT/RW 02/01, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini member kuasa kepada Agus Khoirul Huda, S.H. Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jombang. Dan H. Dhuha, umur 54 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Losari, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.<sup>6</sup>

Duduk perkara dalam kasus ini berawal dari sebuah pernikahan antara Raokan dengan Ratih. Selama pernikahannya mereka tidak dikaruniai anak hingga Raokan meninggal pada tahun 1965. Namun Raokan mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Soeberi, Sihab, dan Maysaroh yang kesemuanya telah meninggal dunia. Maka dalam hal ini mereka digantikan oleh anak-anaknya yang biasa disebut ahli waris pengganti. Anak-anak Sihab sebagai ahli waris pengganti bernama Kayah dan Munipah. Anak-anak Maysaroh sebagai ahli waris pengganti bernama Yahdi dan Yasir. Sedangkan Soeberi tidak mempunyai anak.<sup>7</sup>

Raokan meninggalkan harta peninggalan berupa 1 bidang tanah pekarangan dan 5 bidang tanah sawah yang semuanya terletak di Dusun

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Kedungpapar, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang dan tanah-tanah inilah yang menjadi obyek sengketa waris antara Noenanik yang digugat oleh saudara-saudara kandung Raokan. Obyek sengketa waris tersebut yaitu:<sup>8</sup>

- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 470 m<sup>2</sup>, di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah, tertuang dalam C Desa No. 633, Persil No. 9 D, atas nama NOENANIK b RAOKAN, dengan batas- batas:

Utara : tanah milik pak Khusni

Timur : sungai gunting

Selatan : rumah pak Yahdi

Barat : jalan desa

- b. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 2470 m<sup>2</sup> (banon 175) tertuang dalam C Desa No. 633, persil No. 2.S, atas nama NOENANIK b RAOKAN, dengan batas-batas:

Utara : tanah sawah milik Bu Sumini

Timur : sungai

Selatan : tanah sawah milik Pak Sai'in

Barat : sungai.

- c. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 990 m<sup>2</sup> (banon75) tertuang dalam C Desa No. 633, atas nama NOENANIK b RAOKAN, dengan batas-batas:

Utara : tanah sawah milik Bu Sumini

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



- Timur : sungai
- Selatan : tanah sawah milik Pak Sai'in
- Barat : sungai.
- d. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas  $\pm 1420$  m<sup>2</sup> (banon150) tertuang dalam C Desa No. 633, Persil No. 14.S, atas nama NOENANIK b RAOKAN, dengan batas-batas:
- Utara : tanah sawah Tuminah
- Timur : sungai
- Selatan : tanah sawah milik H. Harmed
- Barat : batas Dusun Pengalangan.
- e. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas  $\pm 2350$  m<sup>2</sup> (banon 175) tertuang dalam C Desa No. 633, Persil No. 13.S, atas nama NOENANIK b RAOKAN, dengan batas-batas:
- Utara : tanah sawah milik Bu Sumini
- Timur : sungai
- Selatan : tanah sawah milik Miatin
- Barat : sungai.
- f. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas  $\pm 1050$  m<sup>2</sup> (banon 75) tertuang dalam C Desa No. 633, Persil No. 17.S, atas nama NOENANIK b RAOKAN, dengan batas-batas:
- Utara : tanah sawah milik Pak Kilmi

Timur : sungai  
Selatan : tanah sawah milik Bu Karomah  
Barat : sungai.

Harta peninggalan Raokan di atas dikuasai oleh Tergugat sejak Raokan meninggal dunia sampai sekarang dan belum pernah dibagi waris, yang kemudian harta peninggalan dalam poin b telah dijual oleh Tergugat kepada H. Dhuha. Hal ini jelas merugikan hak para Penggugat yang sebenarnya juga berhak atas peninggalan tersebut. Oleh karena itu, seluruh harta peninggalan Raokan sebagaimana disebut diatas untuk selanjutnya disebut obyek sengketa.

Karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai/kekeluargaan maka para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Jombang untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan tersebut di atas, dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut. Hal ini untuk menjaga agar Tergugat tidak memindahkan atau mengalihkan harta sengketa kepada pihak lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Jombang.
3. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Raokan dan belum pernah dibagi waris.
4. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Raokan yang berhak mewarisi atas objek sengketa.
5. Menyatakan perbuatan tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dan hak para Penggugat atas onjek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli warisnya yang berhak.
7. Menetapkan bagian waris masing-masing Ahli Waris almarhum Raokan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap objek sengketa.
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*).

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dalam penyelesaian perkara ini, Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian agar masalah warisan ini dibagi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.<sup>11</sup>

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat memberikan jawaban yang selanjutnya terjadi replik dan duplik yang dilanjutkan dengan pembuktian, dimana untuk menguatkan gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Yasir, Munipah, Kayah, dan Yahdi, dan juga alat bukti keterangan saksi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Namun sebelum Tergugat mengajukan pembuktiannya, ternyata Munipah dan Kayah selaku Penggugat III dan Penggugat IV telah mencabut gugatannya dan telah disetujui oleh Tergugat.<sup>13</sup>

**C. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Dan Putusan Menolak Gugatan Waris No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg**

Setelah perkara dengan nomor 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dengan proses pemeriksaan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukumnya sebagai berikut:<sup>14</sup>

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, perkara ini perlu dipertimbangkan tentang keabsahan formil surat gugatan Para Penggugat. Bahwa ternyata Penggugat III i.c. Munipah binti Sihab dan Penggugat IV i.c. Kayah binti Sihab telah melakukan pencabutan kuasanya secara tegas dalam bentuk tertulis dalam perkara ini nomor 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg sebagaimana dalam suratnya yang diajukan oleh Penggugat III dan Penggugat IV bertanggal 11 Februari 2011 dan telah dilegalisasikan pada Notaris Khusnul Hadi, S.H. Nomor 164/Not-J/NKH/XI/2011 bertanggal 11 Februari 2011, dengan demikian berdasarkan pasal 1813, 1814 dan pasal 1817 KUH Perdata, pencabutan secara

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

sepihak oleh pihak principal/materiil tanpa adanya persetujuan dari penerima kuasa adalah sah dan hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1060 K/Sip/1972, tanggal 14 Oktober 1975.

Menimbang bahwa ternyata Penggugat III dan Penggugat IV telah mencabut perkaranya dalam persidangan pada tahapan pembuktian oleh Tergugat dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya. Dengan demikian berdasarkan pasal 271 dan 272 RV pencabutan gugatan perkara yang dilakukan oleh Penggugat III dan Penggugat IV adalah sah, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Februari 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Romawi II. B. Angka 1. j mengenai pencabutan gugatan.

Dengan adanya fakta pencabutan gugatan oleh Penggugat III dan Penggugat IV tersebut di muka, Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya tidak melakukan perubahan atas gugatannya tersebut dengan menempatkan kedudukan Munipah binti Sihab dan Kayah binti Sihab sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formil dengan tidak ditariknya Munipah binti Sihab dan Kayah binti Sihab sebagai pihak dalam perkara ini (*Plurium Litis Consortium*) dan hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi

MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977. Oleh karena itu gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menjatuhkan putusan dalam perkara waris No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).